BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 10 April 2019

Kepada
Yth. 1. Kepala SOPD;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta

di –
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 89 /BKD-PKP/IV/2019

TENTANG
HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

1. Dasar Hukum :
   a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, dinyatakan bahwa :
      - Pasal 347 ayat (1), dinyatakan bahwa "Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak".
      - Pasal 347 ayat (2), dinyatakan bahwa "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU".
   c. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 27 Januari 2019 Perihal : Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019.
2. Berkenaan angka 1 (satu) huruf a dan b diatas, dengan ini disampaikan bahwa **Rabu, 17 April 2019** ditetapkan sebagai **hari libur nasional dalam rangka hari pemungutan suara Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden serentak tahun 2019.**
3. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari tersebut.
4. Bagi perusahaan swasta agar menyesuaikan waktu kerja (libur) untuk memberikan kesempatan bagi karyawan/pekerja untuk menggunakan hak pilihnya pada **Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden serentak tahun 2019.**

5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya memberikan himbauan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya, agar dapat berpartisipasi dan menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tersebut.
6. Kepada seluruh PNS/ CPNS dan Pegawai Non PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur dan adil dengan mengedepankan netralitas, serta wajib menjaga kekompakan, keteladanan serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa/ masyarakat.
7. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, diminta agar Saudara melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini di lingkungannya masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs. H.M TAUFIQ MUKRI, S.H.,M.M

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Bapak Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit
   Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kotim;
7. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
8. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
9. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional;

Mengingat . . .

SK No 000574 A

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.

KESATU : Menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2019
PRESIDEN REPBULIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 002541 A